



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Blitar; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun / 9 April 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Blitar.; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;

Terdakwa didampingi xyz, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Kab. Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2025 dan xyxx, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Mei 2025 sebagai Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” melanggar **Pasal 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani **dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan**.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan..
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan -----
 - 1 (satu) potong kemeja motif batik lengan pendek warna hijau
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
 - (satu) unit mobil merk Panther Isuzu tahun ----- warna Biru metalik dengan noopol ----- LR dengan NOKA : -----, NOSIN: -----
 - 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Panther Isuzu tahun ----- warna Biru metalik dengan noopol ----- dengan NOKA : -----, NOSIN: -----**Dipergunakan untuk perkara lain an. Terdakwa Y.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM 62/M.548/Eku.2/3/2025 tanggal 26 Maret 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa, pada hari **Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2025, bertempat **di Kabupaten Blitar** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan “**dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal ----- menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Blitar pada tanggal -----, sehingga usia Anak Korban saat kejadian ini adalah sekitar ----- tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Anak Korban dan teman-temannya yaitu Saksi Anak I, saksi M, Saksi anak II, Saksi anak B dan saksi anak C setelah melihat pentas seni dan hendak pulang ke rumah, namun setibanya di depan Kantor (sebelah selatan traficlight) memutuskan untuk berhenti sejenak untuk melihat BBM kendaraan dan menyalakan rokok. Kemudian terdapat sekelompok pemuda lewat di depan Anak Korban ABDUL RAFI'HUSAINI dan teman-temannya yang diantaranya mengendarai mobil Isuzu Panther warna biru dongker dan sepeda motor Honda CRF warna merah-hitam dengan berboncengan. Kemudian dua orang (yang tidak diketahui namanya) yang mengendarai Honda CRF tiba-tiba berhenti dan salah satu orang (yang tidak diketahui namanya) yang dibonceng turun dan lari menghampiri Anak Korban, sambil mengatakan "nyapo..enek opo iki ?" (kenapa..ada apa ini ?) dengan bernada tinggi (emosi), kemudian Anak Korban ABDUL RAFI'HUSAINI menjawab "boten nopo-nopo ?" (tidak ada apa-apa), namun kemudian ketika Anak Korban balik badan, orang (yang tidak diketahui namanya) tersebut langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala belakang Anak Korban hingga terjatuh ke tanah. Saat Anak Korban terjatuh, kemudian kembali dipukuli oleh beberapa orang (yang tidak diketahui namanya) dan juga oleh Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara memukul dengan tangan yang mengepal dan menginjak sebanyak beberapa kali mengenai badan Anak Korban. Setelah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban kemudian Terdakwa pergi bersama rekan-rekannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : ----- tanggal 26 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dokter pada RSUD, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Kepala : pada alis kiri ditemukan luka yang sudah terjahit berukuran dua sentimeter, jumlah jahitan lima buah
- Mulut: pada bibir kiri atas, ditemukan luka dengan batas tidak tegas, warna merah keunguan, berukuran kurang lebih dua kali dua sentimeter.

Kesimpulan:

1. Korban laki-laki berusia ----- tahun
2. Pada pemeriksaan luar korban ditemukan luka robek yang sudah terjahit dan luka memar pada bibir kiri atas. Luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan menyebabkan halangan sementara menjalankan aktivitas.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.** -----

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt



ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Alias KUNTET Bin KANAPI bersama beberapa orang yang tidak diketahui namanya, pada hari **Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB**, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya masih dalam Tahun 2025, bertempat **di depan Kantor (sebelah selatan Traffic light) Kabupaten Blitar** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Anak Korban ABDUL RAFI'HUSAINI dan teman-temannya yaitu Saksi Anak I, saksi M, Saksi Anak II, Saksi Anak B dan saksi anak C setelah melihat pentas seni dan hendak pulang ke rumah, namun setibanya di depan Kantor memutuskan untuk berhenti sejenak untuk melihat BBM kendaraan dan menyalakan rokok. Kemudian terdapat sekelompok pemuda lewat di depan Anak Korban dan teman-temannya yang diantaranya mengendarai mobil Isuzu Panther warna biru dongker dan sepeda motor Honda CRF warna merah-hitam dengan berboncengan. Kemudian dua orang (yang tidak diketahui namanya) yang mengendarai Honda CRF tiba-tiba berhenti dan salah satu orang (yang tidak diketahui namanya) yang dibonceng turun dan lari menghampiri Anak Korban, sambil mengatakan *"nyapo..enek opo iki ?" (kenapa..ada apa ini ?)* dengan bernada tinggi (emosi), kemudian Anak Korban menjawab *"boten nopo-nopo ?" (tidak ada apa-apa)*, namun kemudian ketika Anak Korban balik badan, orang (yang tidak diketahui namanya) tersebut langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala belakang Anak Korban hingga terjatuh ke tanah. Saat Anak Korban terjatuh, kemudian Anak Korban dipukul secara bersama-sama oleh beberapa orang yang tidak diketahui namanya dan juga oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Anak Korban dengan cara dipukul dengan tangan yang mengepal dan menginjak sebanyak beberapa kali mengenai badan Anak Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : ----- tanggal 26 Januari 2025, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dokter pada RSUD, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:
 - Kepala : pada alis kiri ditemukan luka yang sudah terjahit berukuran dua sentimeter, jumlah jahitan lima buah



- Mulut: pada bibir kiri atas, ditemukan luka dengan batas tidak tegas, warna merah keunguan, berukuran kurang lebih dua kali dua sentimeter.

Kesimpulan:

1. Korban laki-laki berusia ----- tahun
2. Pada pemeriksaan luar korban ditemukan luka robek yang sudah terjahit dan luka memar pada bibir kiri atas. Luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan menyebabkan halangan sementara menjalankan aktivitas.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**.-----

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada hari **Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2025, bertempat **di depan Kantor Kabupaten Blitar** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "**Penganiayaan**", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Anak Korban ABDUL RAFI'HUSAINI dan teman-temannya yaitu Saksi Anak I, saksi M, Saksi Anak II, Saksi Anak B dan saksi anak C setelah melihat pentas seni dan hendak pulang ke rumah, namun setibanya di depan Kantor memutuskan untuk berhenti sejenak untuk melihat BBM kendaraan dan menyalakan rokok. Kemudian terdapat sekelompok pemuda lewat di depan anak korban Anak Korban dan teman-temannya yang diantaranya mengendarai mobil Isuzu Panther warna biru dongker dan sepeda motor Honda CRF warna merah-hitam dengan berboncengan. Kemudian dua orang (yang tidak diketahui namanya) yang mengendarai Honda CRF tiba-tiba berhenti dan salah satu orang (yang tidak diketahui namanya) yang dibonceng turun dan lari menghampiri Anak Korban, sambil mengatakan "*nyapo..enек opo iki ?*" (*kenapa..ada apa ini ?*) dengan bernada tinggi (emosi), kemudian Anak Korban menjawab "*boten nopo-nopo ?*" (*tidak ada apa-apa*), namun kemudian ketika Anak Korban balik badan, orang (yang tidak diketahui namanya) tersebut langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala belakang Anak Korban hingga terjatuh ke tanah. Saat Anak Korban terjatuh, kemudian kembali dipukuli oleh beberapa orang (yang tidak diketahui namanya) dan juga oleh Terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan yang mengepal dan menginjak sebanyak beberapa kali mengenai badan Anak Korban .

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selain melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi M dengan cara Terdakwa mendekati saksi M kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi M menggunakan tangan yang mengenai perut, kepala dan punggung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi M ditendang mengenai rusuk sebelah kiri sampai terjatuh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Korban dan saksi M mengalami luka sebagaimana sebagaimana hasil Visum Et Repertum, yaitu antar lain:
 - Hasil Visum Et Repertum Nomor : ----- tanggal 26 Januari 2025, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dokter pada RSUD , yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Kepala : pada alis kiri ditemukan luka yang sudah terjahit berukuran dua sentimeter, jumlah jahitan lima buah
 - Mulut: pada bibir kiri atas, ditemukan luka dengan batas tidak tegas, warna merah keunguan, berukuran kurang lebih dua kali dua sentimeter.

Kesimpulan:

1. Korban laki-laki berusia ----- tahun
2. Pada pemeriksaan luar korban ditemukan luka robek yang sudah terjahit dan luka memar pada bibir kiri atas. Luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan menyebabkan halangan sementara menjalankan aktivitas.

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : ----- tanggal 26 Januari 2025, telah melakukan pemeriksaan terhadap M, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Ekstremitas/anggota gerak atas :
 - luka lecet di pangkal jari ketiga tangan kanan bentuk tidak beraturan berwarna kemerahan berukuran dua kali dua sentimeter
 - luka lecet di pangkal jari keempat berbentuk garis sepanjang dua sentimeter, berwarna kemerahan.

Kesimpulan:

1. Korban berjenis kelamin laki-laki, berusia ----- tahun
2. Pada pemeriksaan luar korban ditemukan luka lecet dipangkal jari tangan kanan
3. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.-----

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi pengroyokan yang menurut informasi kejadiannya terjadi pada hari Minggu 26 Januari 2025 pukul 01.00 Wib di Jalan Raya, kab. Blitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah anak saksi bernama Anak Korban;
- Bahwa menurut informasi dari anak saksi yang melakukan pengroyokan adalah beberapa orang diantaranya ada yang mengendarai sepeda motor CRF;
- Bahwa pada awalnya anak saksi berpamitan untuk membeli nasi goreng, kemudian bersama dengan teman-temannya melihat pentas seni jaranan yang ada di Kab. Blitar, kemudian pada saat berhenti di depan kantor desa Kendalrejo anak saksi dan teman-temannya tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang kemudian melakukan pemukulan terhadap anak saksi tersebut, kemudian akibat pengroyokan tersebut anak saksi dibawa ke RSUD oleh teman-temannya;
- Bahwa Akibat pengroyokan tersebut anak saksi mengalami luka pada bagian pipi kiri dan sakit pada bagian kepala bagian belakang serta melakukan rawat jalan dan biaya yang saksi keluarkan untuk berobat menghabiskan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keluarga Terdakwa ada yang datang dan meminta maaf serta minta diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi telah menerima uang santunan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Korban tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan Anak Korban tersebut ;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi pengroyokan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 pukul 01.00 Wib. di Kab. Blitar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Anak Korban dan teman-teman anak korban yaitu saksi M, saksi anak II, dan saksi anak I;
- Bahwa yang melakukan pengroyokan berjumlah dua orang lebih yang tidak anak korban ketahui secara pasti jumlahnya karena pada saat kejadian anak korban sedang terjatuh ke tanah dan menutupi wajah anak korban;
- Bahwa sepengetahuan anak korban pelaku pengroyokan menggunakan sepeda motor Honda CRF dan mobil Izusu Panther;
- Bahwa pada waktu kejadian anak korban memakai pakain kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan "-----" dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa awalnya pada saat anak korban dan teman-teman anak korban berhenti dilokasi kejadian kemudian didatangi para pelaku dengan mengendarai sepeda motor honda CRF dan mobil Izusu Panther, kemudian salah satu pelaku yang dibonceng sepeda motor tersebut tiba-tiba turun lalu menghampiri anak korban dan menanyakan "nyapo enek opo iki" (kenapa ada apa ini) dan anak korban jawab "boten nopo-nopo" (tidak ada apa-apa), namun kemudian pada saat balik badan pelaku langsung memukul anak korban dari arah belakang hingga anak korban terjatuh ke tanah sambil menutupi kepala anak korban dengan tangan, kemudian diikuti oleh beberapa orang memukuli anak korban dan menendang anak korban;
- Bahwa anak korban mengalami pemukulan di bagian belakang kepala, luka pada alis dan bibir dan tendangan menggunakan kaki kena dibagian punggung;
- Bahwa yang melakukan pengroyokan sekitar 8 (delapan) orang dan anak korban tidak melakukan perlawanan pada saat pengroyokan terjadi;
- Bahwa akibat pengroyokan tersebut anak korban mengalami pingsan tidak sadar dan luka pada alis dan luka pada bibir dan gangguan dalam melakukan aktifitas;
- Bahwa anak korban membenarkan yang telah melakukan pemukulan terhadap anak korban adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dan menggunakan kaki untuk menendang;
- Bahwa anak korban melihat Terdakwa turun dari mobil kemudian melakukan pemukulan, kemudian disusul teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa di persidangan anak korban membenarkan barang bukti berupa mobil yang dipergunakan para pelaku pengroyokan sedangkan baju kaos tersebut yang anak korban pakai pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi pengroyokan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 pukul 01.00 Wib. di Kab. Blitar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi dan teman-teman saksi yaitu anak korban, saksi anak II, dan saksi anak I;
- Bahwa para pelaku pengroyokan melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi memakai kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan "-----";
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku pengroyokan menggunakan sepeda motor Honda CRF dan mobil Izusu Panther;
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak saksi dengan anak korban sekitar 2 (dua) meter sedangkan dengan saksi anak I sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi ramai kendaraan karena ada ada di pingir jalan raya sedangkan penerangan dilokasi agak sedikit gelap akan tetapi masih bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pkul 23.30 Wib., saksi bersama dengan teman-teman saksi bernama sdr. A, sdri. R, sdri. A dan sdr. Ra, berangkat ke desa Kendalrejo untuk melihat pentas seni jaranan dengan menggunakan sepeda motor 4 (empat) unit, kemudan sekitar pukul 00.30 Wib., saksi bersama dengan teman-teman pulang kemudian kami berhenti di pinggir jalan raya depan kantor Kab. Blitar, tidak lama berselang ada rombongan para pelaku berhenti kemudian melakukan pengroyokan terhadap saksi dan teman-teman saksi, salah satu pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong mengenai perut, kepala dan punggung sebanyak satu kali,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt



kemudian saksi ditendang mengenai tulang rusuk sebelah kiri sampai saya terjatuh, kemudian saksi sempat menolong teman saksi, anak yang mengalami kekerasan sehingga dalam keadaan terjatuh di tanah dan para pelaku memukul dengan menggunakan tangan dan juga menginjak-injak badan, kemudian teman saksi saksi anak I berusaha meleraikan namun malah mendapatkan pukulan mengenai wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terkena api rokok pelaku mengenai dagu, kemudian kami sempat mengejar para pelaku sampai di perempatan Garum akan tetapi sudah kehilangan jejak, kemudian atas kejadian ini saksi dan teman-teman saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa akibat dari pengroyokan tersebut saksi mengalami luka pada bagian rusuk sebelah kiri dan punggung sedangkan teman saksi yaitu anak korban mengalami luka pada pipi pada bagian wajah dan sobek di kelopak mata sebelah kiri, kemudian teman saksi anak I mengalami rasa sakit di rahang dan bekas rokok di bagian dagu kiri lalu saksi anak II mengalami rasa sakit pada bagian perut serta sdr. C mengalami sakit pada bagian perut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadi pengroyokan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pengroyokan tersebut anak korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa turun dari mobil kemudian melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap anak sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban selanjutnya teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan menggunakan kaki;
- Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti berupa mobil yang dikendarai Terdakwa dan pada pelaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Anak I, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi Anak tersebut ;
- Bahwa Saksi Anak dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi pengroyokan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 pukul 01.00 Wib., di Kab. Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi Anak dan teman-teman Saksi Anak yaitu saksi M, saksi anak II, dan Anak Korban Abdul, dan C;
- Bahwa yang melakukan pengroyokan adalah beberapa orang yang tidak Saksi Anak kenal;
- Bahwa para pelaku pengroyokan melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan kosong dan tendangan menggunakan kaki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak yang melakukan pengroyokan berjumlah sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak pelaku pengroyokan menggunakan sepeda motor Honda CRF dan mobil Izusu Panther;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak kondisi di tempat kejadian ramai kendaraan karena ada ada di pingir jalan raya sedangkan penerangan dilokasi agak sedikit gelap akan tetapi masih bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Anak hendak ke rumah kakak Saksi Anak di Kab. Blitar, bertemu dengan teman-teman Saksi Anak di sekitar Jalan Kab. Blitar, kemudian diajak untuk bersama-sama melihat pentas seni jaranan di Kab. Blitar, kemudian sekitar pukul 00.00 Wib., acara selesai Saksi Anak bersama dengan teman-teman pulang kemudian kami berhenti sejenak di pinggir jalan raya depan kantor desa Kab. Blitar untuk melihat BBM dan menyalakan rokok, kemudian pada tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 Wib., ada rombongan menggunakan kendaraan sepeda motor honda CRF dan mobil Izusu Panther, kemudian ada pengendara sepeda motor CRF tersebut penumpangnya ada yang turun dan menghampiri anak korban Abdul Rafi'husaini, sambil mengatakan "nyapo enek opo iki" (kenapa ada apa ini) dan anak korban jawab "boten nopo-nopo" (tidak ada apa-apa), kemudian anak korban balik badan, pelaku melakukan pemukuan menggunakan tangan kosong kepala bagian belakang hingga anak korban terjatuh di tanah dan setelah terjatuh masih dipukul oleh rekan-rekannya pelaku, melihat hal tersebut Saksi Anak berusaha meleraikan namun malah mendapatkan pukulan mengenai bagian dagu, kemudian para pelaku meninggalkan lokasi, kemudian kami sempat mengejar para pelaku sampai di perempatan akan tetapi tidak terkejar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak, posisi anak korban berdiri disamping saksi M kemudian dipukul pada bagian kepala belakang hingga terjatuh ke tanah dalam posisi miring dan melindungi kepalanya dengan tangan, kemudian dipukul beberapa orang termasuk Terdakwa, untuk saksi M sedang berdiri disamping anak korban, yang kemudian ditendang oleh

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hingga jatuh, kemudian posisi Saksi Anak sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian Saksi Anak turun untuk meleraikan namun Saksi Anak malah dipukul oleh sdr. J dari arah samping kiri mengenai dagu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak, anak korban dipukul oleh pelaku sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian kepala belakang hingga terjatuh ke tanah kemudian dipukul dan ditendang oleh oleh Terdakwa beberapa kali, untuk saksi M ditendang satu kali hingga terjatuh, kemudian Saksi Anak dipukul oleh teman Terdakwa sdr. J dari arah samping kiri mengenai dagu;

- Bahwa akibat pengroyokan tersebut Saksi Anak mengalami luka pada bagian dagu sedangkan teman Saksi Anak, anak korban mengalami luka pada memar pada bagian wajah dan sobek di kelopak mata sebelah kiri, bibir dan hidung, kemudian teman Saksi Anak, saksi M mengalami rasa sakit pada bagian tulang rusuk sebelah kiri;

- Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui penyebab terjadi pengroyokan;

- Bahwa akibat pengroyokan tersebut anak korban menjadi terganggu dalam melakukan aktifitas;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara tangan mengepal dan tanpa alat bantu atau dengan tangan kosong;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak tidak ada pembicaraan sebelum terjadi pemukulan juga tidak ada ejekan atau kata-kata menyingung

Terdakwa maupun teman-temannya;

- Bahwa Saksi Anak melihat ada 2 (dua) orang keluar dari mobil yaitu Terdakwa dan temannya;

- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan pada saat pengroyokan terjadi;

- Bahwa di persidangan Saksi Anak membenarkan barang bukti berupa ----- yang didapat dari penangkapan

Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Anak II, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Anak pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi Anak tersebut ;

- Bahwa Saksi Anak dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi pengroyokan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025 pukul 01.00 Wib., di Kab. Blitar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi Anak dan teman-teman Saksi Anak yaitu saksi M saksi anak I dan Anak Korban, C;
- Bahwa yang melakukan pengroyokan berjumlah beberapa orang yang tidak saksi anak kenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak, Terdakwa dan temannya melakukan pemukulan terhadap anak korban menggunakan tangan kanan, kaki untuk menendang serta menginjak, kemudian saksi anak I dipukul menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sebelumnya kami tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa maupun teman Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak, Anak Korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian kepala belakang hingga terjatuh ke tanah kemudian dipukul dan ditendang oleh oleh Terdakwa beberapa kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak, anak korban mengalami luka pada memar pada bagian wajah dan sobek di kelopak mata sebelah kiri, bibir dan hidung serta anak korban tidak melakukan perlawanan pada saat terjadi pengroyokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi pengroyokan;
- Bahwa akibat pengroyokan tersebut anak korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi anak membenarkan barang bukti berupa mobil merupakan mobil yang digunakan Terdakwa pada saat terjadi pemukulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi pengroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025, sekitar pukul 01.00 WIB di Kab. Blitar di sebelah selatan perempatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan para korban dan tidak mengenali para korban tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi tempat perkelaian tersebut hanya untuk memisah karena Terdakwa melihat kelompok Terdakwa sedang terjadi perkelaian karena pengaruh minuman beralkohol

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukul dari belakang mengenai kepala bagian belakang;

- Bahwa sebelumnya anak korban sedang berdiri, kemudian setelah kena pukulan ia terjatuh, kemudian pada saat terjatuh oleh teman-teman Terdakwa tetap dipukuli;

- Bahwa yang melakukan pengroyokan adalah Terdakwa, teman Terdakwa bernama Mawar, J, Emas dan Simba;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dengan mengepal;

- Bahwa Kronologi kejadiannya adalah hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan dan keluarga Terdakwa hendak melihat pentas seni Jaranan yang ada di Kab. Blitar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru No.Pol: ----- milik Terdakwa. Adapun yang ikut dengan Terdakwa dalam satu mobil yaitu J, sdri. Y, sdri. L, sdr. S dan seorang lagi yang tidak Terdakwa kenal. Selain kelompok Terdakwa yang mengendarai mobil, ada juga rekan Terdakwa yang juga ikut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara berboncengan masing-masing dua orang. Adapun sepeda motor yang digunakan, yaitu: Honda CRF warna merah-hitam yang dikendarai oleh sdr. Ar dan sdr. E, Honda Vario warna merah yang dikendarai oleh sdr. O dan sdr. N dan Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh sdr. A dan sdri. Simba, setelah kami melihat Jaranan tersebut sekira satu jam sebelum akhirnya dibubarkan karena ada keributan. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke rumah dan sekitar pukul 01.00 WIB. ketika lewat di depan Kantor Kab. Blitar tepatnya di sebelah selatan perempatan Terdakwa melihat ada sekelompok pemuda yang sedang bertengkar di sebelah barat jalan, saat itu tetap melajukan kendaraan Terdakwa. Namun kemudian Terdakwa mendengar di belakang ada keributan yang semakin kencang terdengar, sehingga Terdakwa memutuskan untuk berhenti dan turun dari mobil, diikuti oleh J dan sdr. S yang juga turun dari mobil ;

- Bahwa setelah Terdakwa turun dari mobil Terdakwa melihat melihat sdr. A dan sdr. Simba memukul Anak Korban, hingga akhirnya Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak sekali. Kemudian Terdakwa melihat sdr. J juga melakukan pemukulan terhadap Anak Korban. Sedangkan sdr. S tidak ikut melakukan pemukulan karena menghalau anaknya yang saat itu masih berada di dalam mobil untuk tidak ikut turun;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. J dan sdr. S kembali masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa tidak mengetahui namun pada saat Terdakwa naik mobil dengan posisi menyetir dan berhenti di perempatan Traffig light Terdakwa mendengar ada teriakan “enek opo” (ada apa) kemudian teman Terdakwa yang menggunakan sepeda motor yang ada dibelakang mobil Terdakwa turun dan menghampiri segerombolan orang yang ada di sebelah selatan perempatan traffiq Light, kemudian melakukan pengroyokan, kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk berusaha untuk meleraikan dengan cara memukul teman Terdakwa untuk berhenti kemudian juga memukul Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban karena setelah terjadinya pengroyokan tersebut Terdakwa dan rombongan Terdakwa yang naik sepeda motor langsung pergi meninggalkan lokasi, kemudian setelah Terdakwa ditangkap baru mengetahui ada korban yang mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa hanya ingin meleraikan karena di perempatan tersebut ada CCTV nya;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian agak terang karena ada lampu penerangan;
- Bahwa Terdakwa di dalam mobil bersama dengan istri dan anak-anak juga teman Terdakwa yang bernama sdr. J;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan masih dalam keadaan sadar walaupun sehabis minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan jenis Panther warna biru nomor Polisi -----;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban yang mana Keluarga Terdakwa telah memberi santunan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat di persidangan:
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk panther isuzu tahun ---- warna biru metalik dengan nopol ---- dengan NOKA : -----, NOSIN : ----- milik Terdakwa;
- 1 (satu) potong kemeja motif batik lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan -----;
- 1 (satu) lembar STNK Asli mobil panther isuzu tahun ----- warna biru metalik dengan nopol ----- dengan NOKA : -----, NOSIN : A078839 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum Telah Mengajukan Surat Berupa *Visum Et Repertum* Nomor: -----, tanggal 26 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. selaku dokter pemeriksa pada RSUD telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan:

- Pada Pemeriksaan luar korban ditemukan luka robek yang sudah dijahit dan luka memar pada bibir kiri atas. luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan menyebabkan halangan sementara untuk menjalankan aktifitas.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terkait masalah pengroyokan yang terjadi pada hari Minggu 26 Januari 2025 pukul 01.00 WIB di Kab. Blitar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak Korban, saksi M, saksi anak II, C, sdri. S dan sdr. A, berangkat ke desa untuk melihat pentas seni jaranan dengan menggunakan sepeda motor 4 (empat) unit dan pada saat menuju ke lokasi pentas seni tersebut bertemu dengan saksi anak I dan mereka bersama-sama pergi ke lokasi pentas seni tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WIB setelah acara selesai Anak Korban, saksi M beserta teman-temannya pulang kemudian berhenti di pinggir jalan Kab. Blitar, tidak lama berselang sekitar pukul 01.00 Wib pada hari 26 Januari ada rombongan Terdakwa yang mengendarai mobil Isuzu Panther warna biru dongker dan sepeda motor Honda CRF warna merah-hitam dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan kemudian ada dua orang yang mengendarai motor tiba-tiba berhenti dan salah satu orang tersebut menghampiri Anak Korban dan membentak Anak Korban, lalu Anak Korban membalikan badan dan tiba-tiba Terdakwa turun dari mobil dan memukul Anak Korban Abdul dengan tangan kosong sebanyak 1 (kali) yang mengenai kepala belakang Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke tanah dan pada saat terjatuh Terdakwa menendang dan memukul beberapa kali ke arah badan Anak Korban yang mana Anak Korban tidak melakukan perlawanan hanya menutup wajah anak korban;

- Bahwa pada saat kejadian saksi Mo dan Anak Korban berada kurang lebih 2 (dua) meter dan saksi M berusaha menolong Anak Korban tetapi teman-teman Terdakwa menghalangi dan malah memukul lagi saksi M;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami pingsan tidak sadar dan luka pada alis dan luka pada bibir dan gangguan dalam melakukan aktifitas dan saksi M mengalami luka pada bagian rusuk sebelah kiri dan punggung;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum nomor: -----, tanggal 26 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. selaku dokter pemeriksa pada RSUD, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan:
 - Pada Pemeriksaan luar korban ditemukan luka robek yang sudah dijahit dan luka memar pada bibir kiri atas. luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan menyebabkan halangan sementara untuk menjalankan aktifitas
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban telah melakukan perdamaian dengan memberikan santunan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam asal 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan frasa “*setiap orang*” dalam undang-undang ini menurut Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-62/M.548/Eku.2/3/2025 tanggal 26 Maret 2025 serta surat-surat lain dalam berkas perkara, dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembelar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab dan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa unsur Unsur “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”, bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan terdakwa mencocoki salah satu unsur yang dimaksud (a quo) maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa yang disebut dengan menempatkan, membiarkan atau orang yang melakukan (pleger) disini adalah, seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang disebut dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sendiri peristiwa pidana sedangkan yang disebut dengan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul atau menggunakan alat, sehingga membuat orang tidak berdaya (vide pasal 89 KUHP) yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya dan Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam ketentuan pasal 1 ayat 3, 4 dan 5 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, kejadian diawali pada tanggal 25 Januari 2025 Anak Korban dan Saksi M beserta teman-temannya berangkat ke desa untuk melihat pentas seni jaranan kemudian setelah selesai dari acara tersebut mereka berjalan kembali pulang dan berhenti di pinggir jalan raya depan Kab. Blitar, kemudian pada hari Minggu 26 Januari 2025 pukul 01.00 WIB di Jalan Raya depan kantor desa, Kab. Blitar tidak lama berselang ada rombongan Terdakwa yang mengendarai mobil Isuzu Panther warna biru dongker dan sepeda motor Honda CRF warna merah-hitam dengan berboncengan kemudian ada dua orang yang mengendarai motor tiba-tiba berhenti dan salah satu orang tersebut menghampiri Anak Korban dan bertanya dengan nada emosi apa yang terjadi disini, dan Anak Korban membalas bahwa tidak terjadi apa-apa, lalu Anak Korban membalikan badan dan tiba-tiba Terdakwa turun dari mobil dan memukul Anak Korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (kali) yang mengenai kepala belakang Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke tanah dan pada saat terjatuh Terdakwa menendang dan memukul beberapa kali ke arah badan Anak Korban yang mana Anak Korban tidak melakukan perlawanan hanya menutup wajah anak korban serta Terdakwa juga telah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan dengan cara memukul kepada saksi M menggunakan tangan kosong dan kaki yang mengenai perut, kepala, dan punggung serta ditendang mengenai rusuk sebelah kiri sampai terjatuh masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat kejadian saksi Mohamad Andi Wisnu dan Anak Korban berada kurang lebih 2 (dua) meter dan saksi M berusaha menolong Anak Korban tetapi teman-teman Terdakwa menghalangi dan malah memukul lagi saksi M;

Menimbang, jika dihubungkan dengan pengertian kekerasan tersebut, Terdakwa telah membuat orang tidak berdaya sehingga tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali serta Anak Korban tidak mengadakan perlawanan sedikitpun maka dari itu perbuatan Terdakwa yang mengepal tangan dan kemudian mengayunkan tangannya sebanyak 1 (kali) mengenai kepala belakang Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke tanah dan pada saat terjatuh Terdakwa menendang dan memukul kembali beberapa kali ke arah badan Anak Korban yang mana Anak Korban tidak melakukan perlawanan hanya menutup wajahnya untuk melindungi dirinya serta menyebabkan Anak Korban mengalami pingsan tidak sadar dan luka pada alis, luka pada bibir dan gangguan dalam melakukan aktifitas serta dihubungkan dengan Hasil Visum et Repertum nomor: -----, tanggal 26 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. selaku dokter pemeriksa pada RSUD, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan: Pada Pemeriksaan luar korban ditemukan luka robek yang sudah dijahit dan luka memar pada bibir kiri atas. luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan menyebabkan halangan sementara untuk menjalankan aktifitas maka dari itu majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melakukan kekerasan sehingga dengan demikian unsur melakukan kekerasan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diperoleh selama persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Anak Korban yang lahir di Blitar pada tanggal ----- sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal ----- yang mana Anak Korban pada saat kejadian masih berumur ----- tahun sehingga masih tergolong anak, maka majelis Hakim menilai unsur “anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka oleh

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, di mana terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak Korban serta telah memberikan santunan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Anak Korban, maka berdasarkan hal tersebut serta dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang akan tentukan langsung dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang sah baik alasan pembeda dan pemaaf untuk menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara saja atau pidana denda saja atau dijatuhi pidana penjara sekaligus juga dijatuhi pidana denda (kumulatif);

Menimbang, bahwa dalam 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak terdapat pengaturan mengenai pengganti pidana denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai pengganti pidana denda merujuk pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan -----;
- 1 (satu) potong kemeja motif batik lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- (satu) unit mobil merk Panther Isuzu tahun ---- warna Biru metalik

dengan nopol ----- dengan NOKA : -----, NOSIN: -----;

- 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Panther Isuzu tahun ---- warna Biru

metalik dengan nopol ----- dengan NOKA : -----, NOSIN: -----;

Oleh karena barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa J maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo. pasal 142 KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan terhadap barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa J;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma, luka dan membuat Anak Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari untuk sementara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa dan Terdakwa sudah meminta maaf dan bertanggungjawab dengan memberi bantuan berupa biaya santunan Anak Korban;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap anak*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan -----;
 - 1 (satu) potong kemeja motif batik lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - (satu) unit mobil merk Panther Isuzu tahun ---- warna Biru metalik dengan noopol ----- dengan NOKA : -----, NOSIN: -----;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Panther Isuzu tahun ----- warna Biru metalik dengan nopol ----- dengan NOKA : -----, NOSIN: -----;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa J;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra M. I., S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muchamad Diaz Khoirulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24